



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03- **16** TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT
MISKIN DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2026

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan dalam rangka mencapai target sasaran pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin serta mewujudkan pengelolaan anggaran bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, harus dilakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin, perlu dibentuk Tim Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Belitung Timur Tahun 2026;
- b. bahwa Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 105);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 146);
10. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 4);
11. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 52 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksanaan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Belitung Timur Tahun 2026, dengan Susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Pelaksanaan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas memfasilitasi penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Belitung Timur melalui pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan penyaluran dana bantuan hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum, termasuk melakukan verifikasi dan persetujuan permohonan pelaksanaan dan pencairan anggaran bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

- KETIGA : Dalam melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA Tim Pelaksanaan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. pelaksanaan penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Belitung Timur;
 - b. pengawasan dan pengendalian terhadap pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan penyaluran dana bantuan hukum bagi masyarakat miskin;
 - c. verifikasi dan persetujuan permohonan pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan pencairan anggaran bantuan hukum bagi masyarakat miskin;
 - d. pemantauan dan evaluasi kinerja Pemberi Bantuan Hukum;
 - e. mengoordinasikan kepatuhan Pemberi Bantuan Hukum terhadap Standar Layanan Bantuan Hukum; dan
 - f. penerimaan, pemeriksaan, dan penanganan pengaduan masyarakat terkait penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 2 Januari 2026

BUPATI BELITUNG TIMUR,

KAMARUDIN MUTEN

SUSUNAN TIM PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN
DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2026

NO.	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM PANITIA
1.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Ketua
2.	Penyuluh Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Sekretaris
3.	Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
4.	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
5.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
6.	Penyuluh Hukum Ahli Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
7.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
8.	Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
9.	Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
10.	Analisis Hukum Ahli Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
11.	Dokumentalis Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
12.	Pengadministrasi Perkantoran pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota

BUPATI BELITUNG TIMUR,




KAMARUDIN MUTEN